



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6769

PERBANKAN. BI. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. BUK. BUS. UUS. Perubahan.. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 3 /PBI/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses Pembiayaan Inklusif oleh perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan Bank Indonesia ini merupakan salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM, dengan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR melalui perluasan cakupan pembiayaan meliputi pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, perluasan mitra Bank untuk penyaluran pembiayaan secara tidak langsung, dan perluasan opsi pembiayaan melalui surat berharga. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa UMKM memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga perlu didorong untuk berkembang salah satunya melalui peningkatan akses pembiayaan perbankan. Di sisi lain, PBR yang umumnya memiliki akses keuangan terbatas juga perlu diberdayakan untuk dapat meningkatkan

produktivitasnya sehingga ke depan dapat semakin berkembang untuk mendukung aktivitas perekonomian.

Dalam perkembangannya, Bank Indonesia memandang bahwa kemampuan Bank dalam memenuhi RPIM sangat ditentukan oleh keahlian dan model bisnis Bank dalam Pembiayaan Inklusif. Oleh karena itu, untuk mendorong perbankan berkontribusi secara optimal dalam pemenuhan RPIM, Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap Bank wajib berkontribusi dalam pemenuhan RPIM, namun penetapan besaran kewajiban RPIM dilakukan berdasarkan penilaian mandiri (*self assessment*) yang disesuaikan dengan keahlian dan model bisnis masing-masing Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Selanjutnya, memperhatikan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai RPIM untuk mendorong pemenuhan RPIM oleh perbankan secara lebih optimal. Penyempurnaan ketentuan dimaksud meliputi penetapan besaran kewajiban pemenuhan RPIM, penyesuaian Pembiayaan Inklusif, sumber data, publikasi, kewajiban pemenuhan Giro RPIM, dan sanksi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis bank” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemenuhan RPIM dilakukan pertama kali untuk posisi akhir bulan Desember 2022.

Oleh karena itu, penetapan besaran kewajiban RPIM pertama kali dilakukan berdasarkan penilaian mandiri (*self assessment*) Bank untuk posisi akhir bulan Desember 2022 dengan mengacu pada pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2021.

Selanjutnya, besaran kewajiban pemenuhan RPIM untuk posisi akhir bulan Desember 2022 tersebut dicantumkan sebagai target RPIM dalam rencana bisnis bank tahun 2022.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus” adalah BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha yang sejenis.

Contoh kelompok UMKM antara lain kelompok petani bawang yang beranggotakan petani bawang. Yang dimaksud dengan “klaster UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha dari hulu sampai hilir.

Contoh klaster UMKM antara lain klaster bawang yang beranggotakan petani, pengumpul, pengemas, distributor, dan pedagang bawang.

Huruf b

Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, termasuk badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana” adalah rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga” antara lain surat berharga negara, sukuk Bank Indonesia, obligasi, sukuk, *medium term notes*, surat berharga komersial, dan efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan antara lain surat berharga berupa:

1. *sustainable bond* atau *sustainable sukuk* termasuk *green* atau *social bond* atau sukuk; dan/atau
2. *cash waqf linked sukuk*, dengan lokasi proyek di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Yang dimaksud dengan “jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah” adalah jumlah dari Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan Bank.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 23A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai kekurangan RPIM” adalah hasil perkalian antara selisih kewajiban pemenuhan RPIM dan pencapaian RPIM Bank dengan total Kredit atau Pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

BUK A menetapkan besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 25,70%.

Realisasi RPIM BUK A pada posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 24,50%.

BUK A dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

BUK A dapat memenuhi besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebesar 25,70% pada bulan Mei 2025.

Dengan telah dipenuhinya besaran kewajiban pemenuhan RPIM dimaksud, Bank Indonesia menghentikan kewajiban pemenuhan Giro RPIM BUK A.

Ayat (6)

Surat permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM antara lain memuat informasi telah tercapainya besaran kewajiban pemenuhan RPIM yang ditetapkan untuk posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya beserta dokumen pendukungnya.

Ayat (7)

Huruf a

Dengan memperhatikan bahwa kewajiban pemenuhan Giro RPIM dikenakan sejak bulan April sampai dengan bulan Desember maka Bank Indonesia akan mengenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM untuk setiap hari kerja hanya pada bulan April.

Contoh:

BUS B menetapkan besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,25%.

Realisasi RPIM BUS B pada posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,00%.

BUS B dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Pada tanggal 18 Februari 2025, BUS B menyampaikan surat kepada Bank Indonesia bahwa besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 telah dapat dipenuhi pada posisi akhir bulan Januari 2025.

Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM kepada Bank untuk setiap hari kerja hanya pada bulan April 2025.

Huruf b

Contoh:

BUS B menetapkan besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,25%.

Realisasi RPIM BUS B pada posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,00%.

BUS B dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Pada tanggal 15 Mei 2025, BUS B menyampaikan surat kepada Bank Indonesia bahwa besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 telah dapat dipenuhi pada posisi akhir bulan April 2025.

Dalam hal ini, sehubungan dengan kewajiban pemenuhan Giro RPIM yang sudah berjalan sejak bulan April 2025, Bank Indonesia akan menghentikan kewajiban tersebut mulai bulan Juni 2025.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23B

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)

Surat pengenaan sanksi administratif disampaikan Bank Indonesia kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.